



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : <http://dpmpfsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmpfsp@bone.go.id](mailto:dpmpfsp@bone.go.id)  
Kode Pos 92733, Telpn/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK,  
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN  
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;  
b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;


Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 25 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 25 Mei 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 25 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE



**TEMEBUSAN** : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.



**MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS**

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
NOMOR : C - 83.HT.03.01 - TAHUN 2006  
TANGGAL 20 APRIL 2006



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
( P. P. A. T )**

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN RI  
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008  
TANGGAL 01 SEPTEMBER 2008

KANTOR  
JALAN MESJID NO. 76 TELP. / FAX. (0481) 23588  
WATAMPONE - KABUPATEN BONE  
SULAWESI SELATAN

---

**SALINAN / GROSSE**

Akta : PEMDIRIAN YAYASAN  
" TANAH KANAK-KANAK TUNAS BANGSA "  
DESA TEBBA, KECAMATAN SALOMEKKO

Tanggal : 19 OKTOBER 2012  
Nomor : 53,-